

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Kasih Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dimana skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum Program Pendidikan Strata Satu (S1) Universitas Esa Unggul, Jakarta, yang berjudul; **Pertanggungjawaban Penyidik Polri dan Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Korban dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap atau *Error In Persona* (Putusan No. 2161 K/Pid/2012)**”.

Penulis menyadari sesungguhnya mempunyai kekurangan dan keterbatasan, sehingga penyajian penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran ke arah penyempurnaan sangat penulis harapkan. Selain itu menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian studi maupun penyelesaian penulisan ini banyak suka dan duka serta kesulitan yang dihadapi, namun kesemuanya dapat teratasi berkat adanya bantuan, bimbingan, pengarahan serta nasihat yang sangat berharga bagi penulis yang diberikan oleh para pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, kepada :

1. Bapak Wasis Susetio, SH., MH, MA., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
2. Bapak Zulfikar Judge, SH., M.Kn., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul dan Kepala Program Kekhususan Praktisi Hukum.

3. Ibu Nur Hayani, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
4. Bapak I Gede Ketut Wijaya, SH., MH., selaku Pembimbing penulisan hukum yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, dorongan serta nasehat yang berharga bagi penulis, terima kasih Bapak.
5. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
6. Ayah dan ibu saya tercinta yang selalu mendukung dan memotivasi saya seutuhnya, serta selalu mengiringi penulis dengan doa hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan saya terutama Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Angkatan 2012.
8. Dan kepada semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih.

Akhir kata, besar harapan penulis agar skripsi ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pedoman pembelajaran bagi kawan-kawan mahasiswa Fakultas Hukum, baik di Universitas Esa Unggul maupun universitas-universitas lainnya serta menjadi bahan pengetahuan bagi masyarakat luas. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi perkembangan dunia hukum negara kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jakarta, April 2014

Rangga Adiguna